PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 72 Palu, Kode Pos 94111, Telp. (0451) 421530 - 421630,
Email : csdm.sultengprov@gmail.com, Website : www.desdm.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 800/ 10.40 /SEK

T E N T A N G
PENETAPAN TIM PETUGAS LAYANAN INFORMASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan keterbukaan informasi dilingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menunjuk petugas layanan informasi;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Petugas Informasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Tim Petugas Layanan Informasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Petugas Layanan Informasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tugas Pokok dan tanggung jawab Tim Petugas Layanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Memberikan pelayanan permintaan informasi kepada masyarakat atau pemohon secara cepat, tepat, dan santun.
2. Mengumpulkan, mengolah dan memelihara data serta informasi public.
3. Mengelola sarana informasi
4. Menyusun laporan berkala pelayanan informasi kepada pimpinan Instansi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 06 Mei 2026

KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Drs. ARFAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710909 199012 1 001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 800 / 10.40 / SEK
TANGGAL : 06 Mei 2026

SUSUNAN
TIM PETUGAS LAYANAN INFORMASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

No.	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1.	Kartini N. Korompot, SH	Koordinator
2.	Moh. Rum Bunyamin A. Bundok, S.Si	Admin

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Drs. ARFAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710909 199012 1 001

Dipindai dengan CamScanner